



**PUTUSAN**  
Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulyono Rt.005 Rw.002 Dusun I Bagan Makmur Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Darwin Syahputra Bin Samsiar ditangkap pada tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;

Terdakwa Darwin Syahputra Bin Samsiar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkulu berdasarkan Penetapan No: 384/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara gan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sisa dibakar;
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu-abu merek Red Rox;
  - 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap) bekas pakai;
  - 3 (tiga) buah Mancis;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda beserta sim card;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX150 trail warna hitam biru Nopol : BM 4277 DAP, Nomor Mesin : LX150CEWM1843, Nomo Rangka: MH4LX150HLJP73415.

(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-157/BKS/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di kebun sawit Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR menghubungi Sdr. SURIANTO Als KLIK (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan bos Terdakwa di kebun sawit tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa, Sdr. SURIANTO Als KLIK (Daftar Pencarian Orang/DPO), KANCIL (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan saksi SUTOYO istirahat siang setelah bekerja dikebun sawit milik Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, pada saat itu Terdakwa duduk di dekat pohon sawit dikebun tersebut, pada saat itu ada yang menelpon Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada nya, setelah itu Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) memasukkan narkotika jenis sabu kedalam plastik bening dan menimbangnyanya, yang mana Terdakwa saat itu sedang duduk didekat Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) dan Sdr. KANCIL (DPO), tidak lama kemudian Saksi ERNI yang merupakan istri Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) datang membawa makan siang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUTOYO makan siang, sedangkan Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) dan Sdr. KANCIL (DPO) menunggu orang yang akan membeli shabu dan tiba-tiba Terdakwa dikejutkan dengan beberapa orang yang datang yang merupakan anggota kepolisian polres Bengkalis dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib Tim Opsnal Polres bengkalis mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, setelah mendapat informasi tersebut saksi berangkat menuju Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang diduga Terdakwa tindak pidana Narkotika berada di kebun sawit yang berada di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, setelah mendapat informasi keberadaan Terdakwa tim yang beranggotakan Saksi CITRA SATRIA, Saksi GIRI SUKRISNO langsung menuju ke Kebun tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui bernama DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR, dan pada saat penggerebekan tersebut dilokasi ditemukan 3 (tiga) orang antara lain Terdakwa, Saksi ERNI NURHAYATI Binti LOSO dan Saksi SUTOYO Bin TASYO REJO, sedangkan 2 (dua) orang lagi melarikan diri kearah semak-semak disekitar kebun setelah ditanya siapa yang melarikan diri tersebut yaitu Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) dan Sdr. KANCIL (DPO), selanjutnya didekat tempat Terdakwa duduk ada ditemukan 26 bungkus plastik bening

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda diatas tanah, dan setelah ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, Terdakwa menjelaskan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) yang melarikan diri tadi, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu yang diakuinya barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli kepada Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO), kemudian tidak jauh dari lokasi penggerebekan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX 150 Trail warna hitam biru dengan Nopol BM 4277 DAP yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Batu untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 46/14310/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh ELIA GUSNIRA yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 10,40 (sepuluh koma empat puluh) gram dan berat bersih 7,64 (tujuh koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu bekas bakar dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram .

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0552/NNF/2024, disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor = 0853/2024/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip erisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,64 gram tersebut diatas benar mengandung kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Barang bukti dengan nomor 0854/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai tersebut diatas benar mengandung kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti dnegan nomor 0855/2024/NNF beupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 ml tersebut diatas benar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di kebun sawit Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib Tim Opsnal Polres bengkalis mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis sabu di wilayah Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, setelah mendapat informasi tersebut saksi berangkat menuju Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang diduga Terdakwa tindak pidana Narkotika berada di kebun sawit yang berada di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, setelah mendapat informasi keberadaan Terdakwa tim langsung menuju ke Kebun tersebut dan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengakui bernama DARWIN SYAHPUTRA Bin SAMSIAR, dan pada saat penggerebekan tersebut dilokasi ditemukan 3 (tiga) orang antara lain Terdakwa, Saksi ERNI NURHAYATI Binti LOSO dan Saksi SUTOYO Bin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN BLS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASYO REJO, sedangkan 2 (dua) orang lagi melarikan diri kearah semak-semak disekitar kebun setelah ditanya siapa yang melarikan diri tersebut yaitu Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) dan Sdr. KANCIL (DPO), selanjutnya didekat tempat Terdakwa duduk ada ditemukan 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda diatas tanah, dan setelah ditanyakan siapa pemilik barang-barang tersebut, Terdakwa menjelaskan pemilik barang tersebut adalah Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) yang melarikan diri tadi, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang diakuinya barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli kepada Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO), kemudian tidak jauh dari lokasi penggerebekan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX 150 Trail warna hitam biru dengan Nopol BM 4277 DAP yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Batu untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 46/14310/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh ELIA GUSNIRA yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu bekas bakar dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram .

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0552/NNF/2024, disimpulkan bahwa , Barang bukti dengan nomor 0854/2024/NNF berupa 1 (satu) plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai tersebut diatas benar mengandung kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti dnegan nomor 0855/2024/NNF beupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20 ml tersebut diatas benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Citra Satria Bin Awaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi merupakan Penangkap dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib di kebun sawit milik Sdr. Surianto Als Klik (DPO) yang berada di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis saksi dan Tim melakukan penggerebekan dan ditemukan Terdakwa dan Sdr. Surianto Als Klik (DPO), namun Sdr. Surianto Als Klik (DPO) berhasil melarikan diri ke dalam kebun sawit;

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, sedangkan di pondok ditemukan 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX 150 Trail warna hitam biru dengan Nopol BM 4277 DAP, dengan Nomor Mesin : LX150CWM1843, Nomor Rangka :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150HLJP7341 yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah milik Surianto Als Klik;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan interogasi singkat kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku datang ke lokasi tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Surianto Als Klik (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Surianto Als Klik (DPO) sudah lama menjadi target operasi dimana tujuan saksi dan tim melakukan penggerebekan adalah untuk menangkap Sdr. Surianto Als Klik (DPO);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Giri Sukrisno Bin Mukhtiarno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib di kebun sawit milik Sdr. Surianto Als Klik (DPO) yang berada di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis;

- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu, sedangkan di pondok ditemukan 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX 150 Trail warna hitam biru dengan Nopol BM 4277 DAP, dengan Nomor Mesin : LX150CWM1843, Nomor Rangka : MH4LX150HLJP7341 yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah milik Surianto Als Klik;



- Bahwa Pemilik barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda ditemukan di depan tempat Terdakwa duduk pada saat ditangkap berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah milik SURIANTO Als KLIK.
- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengatakan bahwa pelaku pelaku membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.15 Wib bertempat di kebun milik Sdr.SURIANTO Als KLIK pada saat Terdakwa bekerja menimbun kembali tanah pada tanaman sawit milik Sdr.SURIANTO Als KLIK (DPO).
  - Berdasarkan keterangan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) yaitu untuk dipakai/dikonsumsinya sendiri.
  - Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, mengatakan bahwa ianya sudah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. SURIANTO Als KLIK (DPO) tersebut, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan pelaku merupakan sisa Narkotika yang dipakai/konsumsi.
  - Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX 150 Trail warna hitam biru dengan Nopol BM 4277 DAP, dengan Nomor Mesin : LX150CWM1843, Nomor Rangka : MH4LX150HLJP73415 tersebut adalah Sdr.SURIANTO Als KLIK yang melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan.
  - Bahwa tujuan Sdri ERNI NURHAYATI Binti LOSO berada ditempat tersebut yaitu ianya diminta suaminya SURIANTO Als KLIK untuk membawakan makan siang yang bekerja di kebun miliknya, sedangkan Sdr. SUTOYO Bin TASYO REJO merupakan pekerja yang bekerja dikebun tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan UPC PT.Pegadaian (Persero) Nomor: 46/14310/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1. 26 (dua puluh enam) paket barang bukti diduga berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu dengan rincian:

- a. Berat Kotor : 10,4 gram.
- b. Berat Elastik : 2,76 gram.
- c. Berat Bersih : 7,64 gram.

2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu bekas bakar dengan rincian:

- a. Berat : 1,38 gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0552/NNF/2024 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Senin tanggal 14 Maret 2024 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA M.Fajmi Zulkaham selaku Pamin subbidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,64 (tujuh koma enam empat) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0853/2024/NNF, 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai diberi nomor barang bukti 0854/2024/NNF, dan 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlak segel terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 20ml diberi nomor barang bukti 0855/2024/NNF yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib di kebun sawit milik Sdr.Surianto Als Klik (DPO) yang berada di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dibadan Terdakwa, sedangkan 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda ditemukan di depan tempat Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Sdr.Surianto Als Klik (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dari Sdr. SURIANTO Als KLIK dengan cara membeli seharga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.15 Wib bertempat di kebun milik Sdr. SURIANTO Als KLIK pada saat Terdakwa bekerja diekebunnya menimbun kembali tanah pada tanaman sawit miliknya;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Surianto Als Klik untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar merasa bertenaga pada saat melakukan pekerjaan memanen sawit;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Surianto Als Klik, Sdr. Surianto Als Klik berhasil melarikan diri dan barang-barang miliknya masih berserakan diatas tanah tempat kami duduk.
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, ketika sedang duduk Terdakwa melihat Sdr. Surianto Als Klik sedang menyalin Narkotika jenis sabu miliknya dari plastik yang besar ke plastik yang kecil kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Surianto Als Klik (DPO) selalu menjual kepada pembeli narkoba jenis shabu di kebun tersebut, namun jika Sdr. Surianto Als Klik (DPO) sedang tidak di tempat, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Surianto Als Klik (DPO) dan menunjukkan lokasi Sdr. Surianto Als Klik (DPO) kepada pembeli narkoba jenis shabu, dimana jika membantu pembeli narkoba jenis shabu mengarahkan kepada Sdr. Surianto Als Klik (DPO), Terdakwa ada dikasih gratis shabu oleh Sdr. Surianto Als Klik (DPO);
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu berbagai ukuran;
2. 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu sisa dibakar;
3. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu-abu merek Red Rox;
5. 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip;
6. 1 (satu) buah bong (alat hisap) bekas pakai;
7. 3 (tiga) buah Mancis;
8. 1 (satu) buah gunting warna hitam ukuran kecil;
9. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
10. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda beserta sim card;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX150 trail warna hitam biru Nopol : BM 4277 DAP, Nomor Mesin : LX150CEWM1843, Nomo Rangka: MH4LX150HLJP73415.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib di kebun sawit milik Sdr.Surianto Als Klik (DPO) yang berada di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dibadan Terdakwa, sedangkan 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda ditemukan di depan tempat Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Sdr.Surianto Als Klik (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dari Sdr. SURIANTO Als KLIK dengan cara membeli seharga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.15 Wib bertempat di kebun milik Sdr. SURIANTO Als KLIK pada saat Terdakwa bekerja diekebunnya menimbun kembali tanah pada tanaman sawit miliknya;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Surianto Als Klik untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar merasa bertenaga pada saat melakukan pekerjaan memanen sawit;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Surianto Als Klik, Sdr. Surianto Als Klik berhasil melarikan diri dan barang-barang miliknya masih berserakan diatas tanah tempat kami duduk.
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, ketika sedang duduk Terdakwa melihat Sdr. Surianto Als Klik sedang menyalin Narkotika jenis sabu miliknya dari plastik yang besar ke plastik yang kecil kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital.
- Bahwa Sdr. Surianto Als Klik (DPO) selalu menjual kepada pembeli narkotika jenis shabu di kebun tersebut, namun jika Sdr. Surianto Als Klik (DPO) sedang tidak di tempat, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Surianto Als Klik (DPO) dan menunjukkan lokasi Sdr. Surianto Als Klik (DPO) kepada pembeli narkotika jenis shabu, dimana jika membantu pembeli



narkotika jenis shabu mengarahkan kepada Sdr. Surianto Als Klik (DPO),  
Terdakwa ada dikasih gratis shabu oleh Sdr. Surianto Als Klik (DPO);

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) bersih 7,64 (tujuh koma enam empat), 1 (satu) kaca pirex dengan berat 1,38 gram, dimana terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa meski dalam perkara aquo jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 7,64 (tujuh koma enam empat) gram, sehingga barang bukti yang dihadirkan melebihi 5 gram, sehingga majelis berpendapat perbuatan terdakwa lebih mencocoki pasal 114 ayat (2) atau 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dalam dakwaannya Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dalam memeriksa dan memutus perkara dengan tetap berpedoman dengan Pasal 182 ayat 3 KUHAP sehingga pasal yang digunakan adalah pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Darwin Syahputra bin Samsiar** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materiilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls



Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”.

Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib di kebun sawit milik Sdr.Surianto Als Klik (DPO) yang berada di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika jenis, sedangkan pada penggeledahan pondok ditemukan 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda ditemukan di depan tempat Terdakwa duduk pada saat Terdakwa ditangkap yang Terdakwa akui adalah milik Sdr.Surianto Als Klik (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Surianto Als Klik (DPO) dimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 15.15 Wib bertempat di kebun milik Sdr. Surianto Als Klik (DPO) pada saat Terdakwa bekerja dikebun menimbun kembali tanah pada tanaman sawit, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening dari Sdr. Surianto Als Klik (DPO) seharga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Surianto Als Klik (DPO) selalu menjual kepada pembeli narkotika jenis shabu di kebun tersebut, namun jika Sdr. Surianto Als Klik (DPO) sedang tidak di tempat, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Surianto Als Klik (DPO) dan menunjukkan lokasi Sdr. Surianto Als Klik (DPO) kepada pembeli narkotika jenis shabu, dimana jika membantu pembeli narkotika jenis shabu mengarahkan kepada Sdr. Surianto Als Klik (DPO), Terdakwa ada dikasih gratis shabu oleh Sdr. Surianto Als Klik (DPO);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Jalan Family Rt.08 Rw.- Dusun Suka Mulya Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Surianto Als Klik (DPO) dan langsung digunakan di lokasi, dimana Terdakwa selain sebagai karyawan dari Sdr. Surianto Als Klik (DPO) di kebun sawit milik Sdr. Surianto Als Klik (DPO), Terdakwa juga membantu Sdr. Surianto Als Klik (DPO) dengan cara kalau ada orang yang datang ke kebun kelapa sawit milik Sdr. Surianto Als Klik (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dan Sdr. Surianto Als Klik (DPO) tidak sedang berada di tempat, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Surianto Als Klik (DPO) dan menunjukkan lokasi Sdr. Surianto Als Klik (DPO) kepada pembeli narkoba jenis shabu, sehingga terhadap 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu buah gunting, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kotak yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna biru muda yang merupakan milik Sdr. Surianto Als Klik (DPO) yang melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan dan Terdakwa menyadari kalau Sdr. Surianto Als Klik (DPO) merupakan bandar narkoba dan Terdakwa tetap berada di lokasi sehingga majelis menilai terhadap barang bukti yang di sita dalam Pondok dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Unsur menguasai sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Terdakwa 26 bungkus plastik bening berbagai ukuran yang berisikan narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan Berat Bersih (Netto) bersih 7,64 (tujuh koma enam empat), 1 (satu) kaca pirex dengan berat 1,38 gram, dimana terhadap barang bukti dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berbagai ukuran, 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sisa dibakar, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu-abu merek Red Rox, 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah bong (alat hisap) bekas pakai, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah gunting warna hitam ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda beserta sim card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX150 trail warna hitam biru Nopol : BM 4277 DAP, Nomor Mesin : LX150CEWM1843, Nomo Rangka: MH4LX150HLJP73415 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN BLS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Syahputra bin Samsiar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sisa dibakar;
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi abu-abu merek Red Rox;
  - 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap) bekas pakai;
  - 3 (tiga) buah mancis;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru muda beserta sim card;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type LX150 trail warna hitam biru Nopol : BM 4277 DAP, Nomor Mesin : LX150CEWM1843, Nomo Rangka: MH4LX150HLJP73415;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.